#### **BAB II**

#### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Landasan Teori

#### **2.1.1** Theory of Planned Behavior (TPB)

Ajzen (1991) mengungkapkan bahwa *Theory of Planned Behavior* merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* yang bertujuan memperlihatkan hubungan dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh individu untuk menanggapi sesuatu. Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) terdapat variabel kontrol keperilakuan yang tidak terdapat pada *Theory of Reasoned Action* (TRA). Variabel kontrol keperilakuan mengartikan bahwa tidak semua tindakan yang diambil oleh individu berada di bawah kendali individu tersebut.

Theory of Planned Behavior membagi tiga macam alasan yang dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh individu, yaitu:

- 1. Behavioral beliefs, yaitu kepercayaan-kepercayaan mengenai kemungkinan akan terjadinya suatu perilaku. Dengan kata lain, behavioral belief merupakan keyakinan dari individu akan hasil (outcome) dari suatu perilaku dan evaluasi. Pada Theory of Reasoned Action (TRA) hal ini disebut dengan sikap (attitude) terhadap perilaku.
- 2. Normative beliefs, yaitu keyakinan tentang harapan normatif yang muncul akibat pengaruh orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (normatif beliefs and motivation to comply). Dalam Theory of Reasoned Action,

hal ini disebut dengan norma-norma subyektif sikap (*subjective norms*) terhadap perilaku.

3. *Control Beliefs*, adalah keyakinan atas keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mendukung atau menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

Hal yang mungkin menghambat saat perilaku ditampilkan dapat berasal dari diri pribadi maupun dari eksternal, faktor lingkungan. Dalam *Theory of Reasoned Action* variabel ini belum ada, maka ditambahkan pada *Theory of Planned Behavior*, disebut dengan *perceived behavioral control*.

Secara beruntun, behavioral beliefs menghasilkan sikap positif atau negatif terhadap suatu objek, *normative beliefs* menghasilkan tekanan sosial yang dipersepsikan (*perceived social pressure*) atau norma subjektif (*subjective norm*) dan *control beliefs* menimbulkan perceived behavioral control atau kontrol keperilakuan yang dipersepsikan (Ajzen, 2002). Sikap individu untuk berperilaku yang baik ketika menjalankan ketentuan perpajakan, secara langsung memudahkan wajib pajak dalam kegiatan perpajakannya, dan tindakan untuk melakukan penggelapan pajak menjadi rendah (Fhyel, 2018).

#### **2.1.2** Pajak

Pengertian Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, adalah: "Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sbesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Definisi pajak yang dikemukakan oleh S. I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2017) yaitu: "Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum".

Definisi pajak menurut oleh Thomas Sumarsan (2017) yaitu: "Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalalankan pemerintahan".

Pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara yang berfungsi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Fungsi tersebut disebut dengan fungsi budgetair. Dengan fungsi ini maka aparatur pajak akan berusaha untuk meningkatkan penerimaan negara sebanyak-banyaknya (Faradiza, 2018).

Berdasarkan pengertian pajak diatas dapat disimpulkan pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara dan merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung, tetapi digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara umum.

Menurut Febyani & Widodo (2020) terdapat unsur-unsur pokok pajak, yaitu:

- 1. Pajak dapat dipaksakan Pajak ialah iuran yang sifatnya memaksa, sehingga pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pemaksaan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Instrumen paksaan dalam pemungutan pajak dapat melalui surat paksa, esensi sanksi dan kompromi fiskal
- 2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang Pemungutan pajak harus berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan disepakati oleh otoritas publik dalam bentuk peraturan .
- 3. Tidak mendapatkan manfaat (kontraprestasi) secara langsung Wajib pajak yang telah memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak tidak mendapatkan benefit secara langsung. Oleh karena itu, pemerintah harus akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana penerimaan pajak agar membentuk social trust dan voluntary tax compliance.
- 4. Digunakan untuk menjalankan fungsi negara Pajak digunakan untuk membiayai penyediaan public goods serta tercapainya tujuan tertentu dalam pemerintah (fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi).

#### 2.1.3 Penggelapan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011), penggelapan pajak (tax evasion) adalah usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara

melanggar undang-undang. Dikarenakan melanggar undang-undang, penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang ilegal. Para Wajib Pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017) mendefinisikan Penggelapan Pajak sebagai berikut: "Pengelakan atau penyulundupan pajak merupakan usaha aktif yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak yang illegal secara illegal karena melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan."

Perpajakan adalah bagian dari kontrak sosial yang lebih besar di mana negara menyediakan barang dan jasa (*output* pemerintah) kepada individu dengan imbalan pembayaran pajak sebagai input wajib pajak (Robbins *et.al.*, 2020). Penggelapan pajak merupakan sikap dimana wajib pajak berusaha meminimalkan pembayaran pajaknya secara ilegal melalui berbagai jenis perlawanan pajak karena pajak memiliki unsur paksaan (Ariyanto, 2020).

Berdasarkan definisi yang dikemukakan maka dapat disimpulkan bahwa Penggelapan Pajak merupakan tindakan ilegal dalam perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak untuk meringankan beban pajak yang terutang dengan cara melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan dimana hal ini dapat menyebabkan penurunan stabilitas sistem keuangan pemerintah.

Menurut Rahman (2013) penggelapan pajak diukur dengan indikator sebagai berikut: penerapan tarif pajak dan pentingnya kerja sama yang baik antara fiskus dan wajib pajak, penggelapan pajak dianggap beretika karena pelaksanaan

hukum yang mengaturnya lemah dan terdapat peluang terhadap wajib pajak dalam melakukan penggelapan pajak, integritas atau mentalitas aparatur perpajakan/fiskus dan pejabat pemerintah yang buruk serta pendiskriminasian terhadap pelaksanaan pajak, konsekuensi melakukan penggelapan pajak.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017) indikator Penggelapan Pajak yaitu:

- 1. Memperkecil laporan jumlah.
- 2. Wajib Pajak memalsukan dokumen.
- 3. Wajib Pajak mengisi dokumen kurang lengkap.

Faktor penyebab penggelapan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2013) adalah sebagai berikut:

#### 1. Kondisi lingkungan

Lingkungan sosial masyarakat menjadi hal yang tak terpisahkan dari manusia sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu saling bergantung satu sama lain. Hampir tidak ditemukan manusia di dunia ini yang hidupnyahanya bergantung pada diri sendiri tanpa memperdulikan keberadaan oranglain.Begitu juga dalam dunia perpajakan, manusia akan melihat lingkungan yang seharusnya mematuhi aturan perpajakan. Mereka salingmengamati terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Jika kondisi lingkungannya baik (taat aturan), masing-masing individu akan termotivasi untuk mematuhi peraturan perpajakan dengan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya jika lingkungan sekitar kerap melanggar peraturan. Masyarakat menjadi saling meniru untuk tidak

mematuhi peraturan karena dengan membayar pajak, mereka merasa rugi telah membayarnya sementara yang lain tidak.

#### 2. Pelayanan fiskus yang mengecewakan

Pelayanan aparat pemungut pajak terhadap masyarakat cukup menentukan dalam pengambilan keputusan wajib pajak untuk membayar pajak. Hal tersebut disebabkan oleh perasaan wajib pajak yang merasa dirinya telah memberikan kontribusi pada negara dengan membayar pajak. Jika pelayanan yang diberikan telah memuaskan wajib pajak, mereka tentunya merasa telah diapresiasi oleh fiskus. Mereka menganggap bahwa kontribusinya telah dihargai meskipun hanya sekedar dengan pelayanan yang ramah saja. Tapi jika yang dilakukan tidak menunjukkan penghormatan atas usaha wajib pajak, masyarakat merasa malas untuk membayar pajak kembali.

#### 3. Tingginya tarif pajak

Pemberlakuan tarif pajak mempengaruhi wajib pajak dalam hal pembayaran pajak. Pembebanan pajak yang rendah membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajibannya. Meskipun masihingin berkelit dari pajak, mereka tidak akan terlalu membangkang terhadap aturan perpajakan karena harta yang berkurang hanyalah sebagian kecilnya. Dengan pembebanan tarif yang tinggi, masyarakat semakin serius berusaha untuk terlepas dari jeratan pajak yang menghantuinya. Wajib pajak ingin mengamankan hartanya sebanyak mungkin dengan berbagai cara karena mereka tengah berusaha untuk mencukupi berbagai kebutuhan hidupnya.

Masyarakat tidak ingin apa yang telah diperoleh dengan kerja keras harus hilang begitu saja hanya karena pajak yang tinggi.

#### 4. Sistem administrasi pajak yang buruk

Penerapan sistem administrasi pajak mempunyai peranan penting dalam proses pemungutan pajak suatu negara. Dengan sistem administrasi yang bagus, pengelolaan perpajakan akan berjalan lancar dan tidak akan terlalu banyak menemui hambatan yang berarti. Sistem yang baik akan menciptakan manajemen pajak yang profesional, prosedur berlangsung sistematis dan tidak semrawut. Ini membuat masyarakat menjadi terbantu karena pengelolaan membingungkan pajak tidak dan yang transparan. Seandainya sistem yang diterapkan berjalan jauh dari harapan, mayarakat menjadi berkeinginan untuk menghindari pajak. Mereka bertanya-tanya apakah pajak yang telah dibayarnya akan dikelola dengan baik atau tidak. Setelah timbul pemikiran yang menyangsikan kinerja fiskus seperti itu, kemungkinan besar banyak wajib pajak yang benarbenar `lari` dari kewajiban membayar pajak."

Penggelapan pajak mengacu pada tindakan yang tidak benar yang dilakukan oleh wajib pajak mengenai kewajibannya dalam perpajakan. Siahaan (2010) mengatakan bahwa penggelapan pajak membawa berbagai macam akibat dari penggelapan pajak, meliputi berbagai bidang kehidupan masyarakat, antara lain sebagai berikut:

#### 1. Dalam Bidang Keuangan

Penggelapan/pengelakan pajak (sebagaimana juga halnya dengan penghindaran diri dari pajak) berarti pos kerugian yang penting bagi Negara, yaitu dapat menyebabkan ketidakseimbangan anggaran dan konsekuensi-konsekuensi lain yang berhubungan dengan penaikan tarif pajak, inflasi, dan sebagainya. Untuk menjamin pemungutan pajak secara tepat, sering dikemukakan falsafah sebagai berikut, "Wajib Pajak yang mengelakan pajak mungkin mengira bahwa Negara mengambil sejumlah yang telah ada dikantungnya. Pada hakikatnya dialah yang mengambil uang dari wargawarga yang oleh Negara harus diminta pengorbanan lain (untuk mengimbangi kekurangan yang ditimbulkan oleh Wajib Pajak yang tidak menunaikan kewajibannya itu)".

## 2. Bidang Ekonomi

Adapun akibat dari penggelapan pajak dalam bidang ekonomi adalah sebagai berikut:

- a. Pengelakan/penggelapan pajak sangat mempengaruhi persaingan sehat diantara para pengusaha, sebab suatu perusahaan yang menggelapkan pajaknya dengan menekan menekan biaya secara tidak legal, mereka mempunyai posisi yang lebih menguntungkan daripada saingan-saingan yang tidak berbuat demikian.
- b. Pengelakan/penggelapan pajak tersebut merupakan penyebab stagnasi perputaran roda ekonomi yang apabila perusahaan bersangkutan berusaha untuk mencapai tambahan dari keuntungannya dengan penggelapan pajak,

dan tidak mengusahakan dengan jalan perluasan aktivitas atau peningkatan usaha. Untuk menutup-nutupinya agar jangan sampai terlihat oleh fiskus.

c. Pengelakan/penggelapan pajak termasuk juga menyebabkan langkanya modal karena para wajib pajak yang menyembunyikan keuntungannya terpaksa berusaha keras untuk menutupinya agar tidak sampai terdeteksi oleh fiskus. Oleh karena itu pengelakan/penggelapan pajak yang dilakukan oleh para WP pada hakikatnya menimbulkan dampak yang secara tidak langsung menghambat pertumbuhan dan perluasan usahanya, dengan mencoba sedemikian rupa untuk meminimalkan jumlah beban pajak yang dilaporkan di SPT. Hal ini juga mengakibatkan ruang lingkup perputaran modal suatu usaha menjadi tidak leluasa dikarenakan WP berusaha menyembunyikan laba/keuntungannya sedemikian rupa agar tidak sampai terdeteksi oleh fiskus.

#### 3. Bidang Psikologi

Akibat dari penggelapan pajak itu juga dirasakan dalam bidang psikologi, sebab penggelapan pajak membiasakan Wajib Pajak untuk melanggar undang-undang. Apabila Wajib Pajak sampai hati melakukan penipuan dalam bidang fiskal, lambat laun Wajib Pajak tidak akan segan segan berbuat sama dalam hal ini.

Akibat dari komplikasi-komplikasi ini pasti menimbulkan dampak yang mengancam sehubungan dengan tindak penggelapan pajak, seperti: kemungkinan terungkapnya praktek penipuan tersebut dengan konsekuensi pembayaran pajak yang berlipat ganda karena meliputi utang pajak dalam waktu tertentu, ditambah

dengan denda dan kenaikan pajak yang harus dibayarnya. Hal demikian kadang-kadang terjadi pada saat yang kurang tepat seperti dalam keadaan kekurangan uang, sakit ataupun mengalami kebangkrutan. Akhirnya tindakan penggelapan pajak mempunyai pengaruh yang berbahaya terhadap Wajib Pajak, dengan tidak menyadari akan konsekuensinya, dan mengira bahwa perbuatan curang semacam itu akan menguntungkannya secara jangka panjang (Siahaan, 2010).

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perilaku pengelakan/penggelapan pajak yang dilakukan oleh WP memiliki konsekuensi yang sangat beresiko secara materil dan non materil. Secara materil bahwa WP akan menganggap perbuatan penggelapan pajak itu akan menguntungkannya secara jangka panjang, akan tetapi konsekuensi yang terjadi jika terungkapnya tindak penggelapan pajak tersebut, maka WP akan membayar dengan kerugian berkalikali lipat disertai dengan denda dan kurungan pidana dalam jangka waktu tertentu, ditambah pula jika WP tidak mempunyai cukup dana untuk menutup denda yang diputuskan, sejumlah asset akan disita dan bisa berdampak pada kebangkrutan bahkan resiko kejiwaan.

#### 2.1.4 Keadilan Pajak

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak

(Mardiasmo,2011). Keadilan merupakan asas yang menjadi substansi utama dalam perumusankebijakan. Prinsip keadilan adalah sesuatu yang sangat abstrak dan subjektif sehingga sangat sulit menemukan formula yang dapat memenuhi seluruh aspek keadilan. Tidak ada suatu kebijakan yang dapat memuaskan seluruh pihak, jika di satu sisi suatu kebijakan dianggap adil, tetapi belum tentu adil jika dilihat dari sisi yang lain

Adam Smith mengungkapkan bahwa prinsip yang paling utama dalam rangka pemungutan pajak adalah keadilan dalam perpajakan (Rahman, 2013). Setiap warga negara harus ikut serta mengambil bagian dalam pembiayaan pemerintah dan bentuk partipasi tersebut harus proporsional sesuai dengan kemampuan masing-masing, yaitu dengan cara membandingkan penghasilan yang diperolehnya dengan perlindungan yang dinikmatinya dari negara. Keadilan pajak adalah keadilan dalam menerapkan sistem perpajakan yang ada. Masyarakat menganggap bahwa pajak adalah suatu beban bagi mereka, sehingga masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan suatu perlakuan adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh negara (Kurniawati & Toly, 2014).

Dapat disimpulkan keadilan merupakan prinsip penting yang dapat diterapkan oleh pemerintah sehingga wajib pajak dapat merasakan keadilan tersebut dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Manfaat yang diberikan pemerintah, system perpajakan dan tarif pajak yang sudah sesuai dengan kemampuan masyarakat, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengindikasi terjadinya penurunan penggelapan pajak. Keadilan pajak oleh Siahaan (2010), dibagi ke dalam tiga pendekatan aliran pemikiran, yaitu:

#### 1. Prinsip Manfaat (benefit principle)

Teori yang diperkenalkan oleh Adam Smith serta beberapa ahli perpajakan lain tentang keadilan, mereka mengatakan bahwa keadilan harus didasarkan pada prinsip manfaat. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu sistem pajak dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh setiap Wajib Pajak sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah. Jasa pemerintah ini meliputi berbagai sarana yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan prinsip ini maka sistem pajak yang benar-benar adil akan sangat berbeda tergantung pada struktur pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu prinsip manfaat tidak hanya menyangkut kebijakan pajak saja, tetapi juga kebijakan pengeluaran pemerintah yang dibiayai oleh pajak.

## 2. Prinsip Kemampuan Membayar (ability to pay principle)

Pendekatan yang kedua yaitu prinsip kemampuan membayar. Dalam pendekatan ini, masalah pajak hanya dilihat dari sisi pajak itu sendiri terlepas dari sisi pengeluaran publik (pengeluaran pemerintah untuk membiayai pengeluaran bagi kepentingan publik). Menurut prinsip ini, perekonomian memerlukan suatu jumlah penerimaan pajak tertentu, dan setiap Wajib Pajak diminta untuk membayar sesuai dengan kemampuannya. Prinsip kemempuan membayar secara luas digunakan sebagai pedoman pembebanan pajak. Pendekatan prinsip kemempuan membayar dipandang jauh lebih baik dalam mengatasi masalah redistribusi pendapatan dalam

masyarakat, tetapi mengabaikan masalah yang berkaitan dengan penyediaan jasa-jasa publik.

- 3. Keadilan Horizontal dan Keadilan Vertikal
  - Mengacu pada pengertian prinsip kemampuan membayar, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua kelompok besar keadilan pajak:
- a. Keadilan Horizontal Keadilan horizontal berarti bahwa orang-orang yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama. Dengan demikian prinsip ini hanya menerapkan prinsip dasar keadilan berdasarkan undang- undang. Misalnya untuk pajak penghasilan, untuk orang yang berpenghasilan sama harus membayar jumlah pajak yang sama.
- b. Keadilan Vertikal Prinsip keadilan vertikal berarti bahwa orang-orang yang mempunyai kemampuan lebih besar harus membayar pajak lebih besar. Dalam hal ini nampak bahwa prinsip keadilan vertikal juga memberikan perlakuan yang sama seperti halnya pada prinsip keadilan horizontal, tetapi beranggapan bahwa orang yang mempunyai kemampuan berbeda, harus membayar pajak dengan jumlah yang berbeda pula.

Sistem perpajakan yang adil dan pelayanan publik yang baik mendorong wajib pajak untuk taat pada peraturan perpajakan yang berlaku dan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Prinsip keadilan sangat penting untuk meminimalisir penggelapan pajak karena Indonesia menerapkan sistem self-assessment (Ariyanto dkk.,2020).

#### 2.1.5 Teknologi Informasi Perpajakan

Teknologi dan informasi perpajakan merupakan teknologi dan informasi yang digunakan oleh pihak fiskus dalam proses perpajakan. Modernisasi dari layanan perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan (Sasmito,2017). Menurut KBBI teknologi dibedakan menjadi dua definisi yaitu:

- 1. Metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis ilmu pengetahuan terapan.
- 2. Keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia.

Ayu (2009) teknlogi dan informasi perpajakan merupakan teknologi dan informasi yang digunakan fiskus dalam membantu proses perpajakan. Modernisasi layanan perpajakan yang dilakukan pemerintah saat ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan, sehingga diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terhutangnya meningkat dikarenakan dipermudahkannya cara pembayaran dan pelaporan pajak.

Dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi perpajakan adalah modernisasi administrasi perpajakan dapat berjalan dengan baik apabila didukung dengan aspek teknologi system perpajakan. Tekonologi system perpajakan yaitu proses pembaruan di bidang teknologi informasi yang berkaitan dengan system administrasi perpajakan. Misalnya dengan adanya *e-system* yang meliputi *e-Filling*, *e-faktur*, *e-payment* dan *e-Registration* (Pandiangan, 2017).

Berdasarkan Peraturan Ditjen Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta perubahan data dan pemindahan wajib pajak, aplikasi *e-Registration* adalah sarana pendaftaran wajib pajak dan/atau pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, perubahan data wajib pajak dan/atau pengusaha kena pajak, pemindahan wajib pajak, penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan pencabutan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melalui internet yang terhubug langsung secara online dengan Ditjen Pajak.

Menurut Ayu (2009) teknologi dan informasi perpajakan diukur menggunakan indikator sebagai berikut:

- 1. Ketersediaan teknologi yang berkaitan dengan perpajakan,
- 2. Memadainya teknologi yang berkaitan dengan pajak,
- 3. Akses informasi perpajakan yang mudah,
- 4. Pemanfaatan fasilitas teknologi dan informasi perpajakan.

#### 2.1.6 Moral Pajak

Menurut Robbins (2020) Sikap moral adalah penilajan dan evaluasi moral atau garis yang kita tarik antara baik dan buruk yang berfungsi sebagai kondisi untuk motivasi dan tindakan. Moral pajak adalah motivasi instrinsik untuk membayar pajak yang timbul dari kewajiban moral untuk membayar pajak atau kepercayaan dalam memberikan kotribusi kepada masyarakat dengan membayar pajak (Cummings et.al., 2005). Sikap moral adalah penilaian dan evaluasi moral - atau garis yang kita buat antara baik dan buruk yang berfungsi sebagai kondisi untuk motivasi dan tindakan (Robbins, 2020).

Dapat disimpulkan bahwa moral pajak merupakan pandangan pribadi yang bisa saja berasal dari faktor pribadi atau lingkungan terkait dengan kewajiban moral dalam membayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi untuk pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu unsur moralitas perpajakan yaitu kejujuran wajib pajak, kerjasama serta kesediaan membayar biaya pajak. Oleh karena itu, moral wajib pajak secara langsung mencerminkan sikap mereka yang sebenarnya (Keng soon, 2017).

Gambaran singkat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi moral pajak dikemukakan oleh Lago-Peñas (2010). Mereka menunjukkan bahwa usia, agama, tekanan keuangan, dan kesepakatan dengan keputusan pemerintah meningkatkan moral pajak, sementara tingkat pendidikan dan status wirausaha mengurangi moral pajak. Dalam hal karakter, sikap moral bervariasi antara individu dan kelompok, berpola sosial, dan merupakan produk dari paparan diferensial terhadap pengalaman sosial di awal kehidupan yang mengarah pada pengembangan pola penilaian, perspektif, selera, dan tindakan tertentu (Vaisey dan Lizardo, 2016). Pembayar pajak memiliki rasa kewajiban sipil dan tanggung jawab fiskal yang kuat untuk membayar pajak (Williamson, 2017). Indikator Moralitas Pajak dalam Tax Morale and Institutions

#### 1. Tingkat Partisipasi Warga Negara

Torgler dalam tulisannya "Tax Morale and Institutions" (2003) mengemukakan premis yang menghubungkan moralitas pajak dengan partisipasi politik warga Negara.

#### 2. Tingkat Kepercayaan

Premis kedua yang dikemukakan Torgler dalam tulisannya *Tax Morale and Institutions* (2003) berusaha menghubungkan antara tingkat kepercayaan

(trust) warga negara kepada pemerintah, pengadilan dan sistem hukum dengan moralitas pajak.

Indikator Moralitas Pajak dalam *Tax Compliance and Tax Morale* menurut Torgler (2007) mengemukakan bahwa terdapat dua komponen utama yang membentuk moralitas pajak. Komponen tersebut adalah lingkup sosio-demografis dan lingkup sosioekonomi. Masing-masing lingkup tersebut memiliki indikator-indikator yang memiliki korelasi positif maupun negatif terhadap moralitas pajak dan kepatuhan pajak.

### 1. Faktor Demografis

Kebanyakan teori mengenai pengaruh faktor sosio-demografis terhadap kepatuhan pajak berada dalam lingkup sosial-psikologi. Namun, efeknya terhadap kepatuhan memiliki korelasi yang kuat dengan disiplin ilmu ekonomi dan perpajakan, terutama sebagai pedoman (guidance) dalam perumusan kebijakan.

#### 2. Kondisi Ekonomi

Berkaitan dengan status pekerjaan, pertanyaan yang menjadi perhatian yaitu apakah Wajib Pajak yang memiliki usaha sendiri atau wiraswasta ternyata memiliki tingkat moralitas pajak yang lebih rendah daripada pegawai penuh-waktu.

#### 3. Kebanggaan Nasional (*National pride*)

Dalam berbagai jenis budaya, strategi untuk memasukkan variabel kebanggaan nasional pada level konstitutional sebagai strategi kebijakan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap moralitas pajak. Jika Wajib Pajak bangga dan percaya pada pemerintah, pengadilan dan sistem hukum, serta administrasi perpajakan, maka Wajib Pajak akan lebih memiliki kemauan untuk membayar pajak. Hubungan antara lembaga tesebut dan Wajib Pajak merupakan kontrak relasional yang harus dijaga dengan memfungsikan lembaga dengan sebagaimana mestinya untuk menciptakan atmosfer yang positif dalam moralitas pajak. Membangun kepercayaan merupakan strategi alternatif untuk menjamin bahwa moralitas pajak tidak berkurang. Lebih lanjut, penelitian Benno Torgler menunjukkan bahwa tingkat kebanggaan dan kepercayaan memainkan peranan penting dalam meningkatkan moralitas pajak, terutama di negara-negara transisi.

#### 4. **Deterrence** Factors

Kaitannya terhadap moralitas pajak, Torgler (2007) mengemukakan bahwa deterrence factors merupakan faktor yang membuat Wajib Pajak menjadi enggan untuk melakukan penghindaran maupun penggelapan pajak. Frey (2003) juga mengemukakan bahwa deterrence factors merupakan strategi yang umum digunakan untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam teori ekonomi. Pajak bersifat "quasi-voluntary" sehingga deterrence factors yang mempunyai pengaruh terhadap moralitas pajak dapat digunakan sebagai instrumen untuk mencapai target penerimaan pajak.

# 2.2 Penelitian Terdahulu

Adapun hasil-hasil penelitian terdahulu mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Identitas Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Influence of justice,	X1 : Keadilan	Hasil penelitian menunjukkan
	culture and love of	X2: <mark>Bu</mark> daya	bahwa keadilan dan budaya
	money towards	X3: Money of	memiliki pengaruh negatif
	ethical perception	Love	signifikan terhadap persepsi etis
	on tax evasion w <mark>ith</mark>	X4 : Gender (	penggelapan pajak. Hal ini
	gender as	Moderasi)	menandakan semakin tinggi
	moderat <mark>ing variable</mark>	Y : Persepsi etis	ti <mark>ngkat keadil</mark> an dan budaya
		penggelapan	menghasilkan persepsi etis yang
140	D <mark>odik Ar</mark> iyanto,	pajak (tax	lebih re <mark>ndah terh</mark> adap
5	Gusti Ayu Putu	evasion)	penggelap <mark>an pajak. Sed</mark> angkan
	Weni Andayani and	A A	untuk Money of love memiliki
	I. Gusti Ayu Made	184131	pengaruh positif terhadap
	Asri Dwija Putri	1 7363	persepsi etis <mark>pengge</mark> lapan pajak.
	(2020)		Kemudian Gender tidak
			memberikan <mark>pengar</mark> uh
	Sumber : Emerald		signifikan u <mark>ntuk m</mark> emoderasi.
	<u>Ins</u> ight		
2	<mark>Taxpa</mark> yers'	X1 : Keadilan	Hasil pen <mark>elitian m</mark> enunjukan
	perc <mark>eptions o</mark> n tax	pajak	bahwa <mark>keadilan</mark> pajak,
	evasio <mark>n behavi</mark> our:	X2:	peng <mark>etahuan p</mark> erpajakan, tingkat
	an empi <mark>rical study</mark>	Pengetahuan	penegakan, serta moral pajak
	in Ma <mark>lays</mark> ia	perpajakan	memiliki pengaruh negatif
		X3 : Tingkat	signifikan terhadap persepsi
	Chan Pui Yee	penegakan	penggelapan pajak. Sedangkan
	Krishna Moorthy	X4 : Pertukaran	pertukaran sosial dalam hal ini
	William Choo Keng	Sosial	manfaat dari pemerintah tidak
	Soon (2017)	X5 : Moral	mempengaruhi terhadap
		Pajak (variabel	persepsi penggelapan pajak.
	Sumber : <i>Emerald</i>	mediasi)	
	Insight	Y : Penggelapan	
		pajak ( <i>tax</i>	
		evasion)	

No	Identitas Judul	Variabel	Hasil Penelitian
3.	Tax evasion and	X : Kepuasan	Hasil penilitian menunjukkan
	well-being: A study	individu (moral	bahwa terdapat pengaruh
	of the social and	individu)	negatif yang signifikan antara
	institutional context	Y:	kepuasan individu terhadap
	in Central and	Penggelapan	penggelapan pajak.
	Eastern Europe	pajak ( <i>tax</i>	menunjukkan bahwa faktor
	•	evasion)	sosial dan kelembagaan
	Ada Ferrer		berperan penting dalam
	Carbonell, Klarita		membentuk hubungan antara
	Gërxhani (2016)	A	pengggelapan pajak dan
			kepuasan hidup. Individu yang
	Sumber : <i>Elsevier</i>		terlibat dalam berbagai jenis
			asosiasi yang berorientasi
		A 1 /	kewarganegaraan mengalami
		7	korelasi negatif antara
		IFRO	p <mark>enghindaran</mark> pajak dan
		1 2110/	kepu <mark>asan.</mark>
4.	Can e-government	X : e-	Hasil dala <mark>m penelitian</mark> ini
	<mark>initiative</mark> s alleviate	government	adalah <i>e-government</i> memiliki
	tax evasion? The	Y : Penggelapan	hubungan negatif yang
	moderation effect of	pajak	signifikan dengan Penggelapan
	ICT	Z:ICT	Pajak. Peran moderator positif
	All II.		dari adopsi TIK pada hubungan
	Ali Uyar a , Khalil	<u></u>	antara praktik e-government dan
	Nimer, Cemil		penggelapa <mark>n paj</mark> ak, menyiratkan
	<mark>Kuze</mark> y , Muhammad		bahwa per <mark>an posi</mark> tif e- government dalam mengurangi
	Shahbaz, Friedrich	11 0	penghindaran pajak lebih kuat di
	Schneider Schneider	MPER	negara-negara di mana adopsi
	Schlicter	The same of the sa	TIK oleh masyarakat dan
	Sumber : <i>Elsevier</i>		warganya tinggi dibandingkan
	Sumeer Liberton		ke negara-negara di mana
			adopsi TIK oleh masyarakat dan
			warganya rendah.
5.	Tax evasion and	X : Tata Kelola	Hasil penelitian menunjukkan
	public governance	publik	bahwa masalah penggelapan
	before and after the	Y : Penggelapan	pajak lebih berakar pada
	European "big	pajak	anggota baru dibandingkan
	bang": a red flag		dengan anggota lama. Dengan
	for policymakers		demikian, ini secara tidak
			langsung bisa menjadi
	Ahmed Emadeldin		pembenaran karena tingkat
	Yamen dan		kepatuhan pajak diketahui lebih


No	Identitas Judul	Variabel	Hasil Penelitian
	Hounaida Mersni		rendah di negara-negara Eropa
	and Abdulhadi		Tengah-Timur dibandingkan
	Ramadan (2020)		dengan anggota UE lama.
	(2020)		
	Sumber : <i>Emerald</i>		
	insight		
			sesudah tahun 2004 untuk
			anggota lama UE. Kami
		A	menemukan bahwa di anggota
			lama, rata-rata skor tata kelola
			publik dipengaruhi secara
			negatif oleh perluasan UE pada
	0.000		tahun 2004, terutama; GE dan
			PS sangat terpengaruh.
		EDO	
6.	Stat <mark>e coercio</mark> n,	X1 : Paksaan	Hasil <mark>dalam pe</mark> nelitian ini
5674	moral attitudes, and	negara	adalah du <mark>kungan</mark> yang kuat
5	tax compliance:	X2 : Sikap	untuk sika <mark>p moral (bai</mark> k
	Evidence from a	moral	keharusan moral dan
	national factorial	Y : Kepatuhan	keselarasan moral) dan paksaan
	survey experiment	pajak	negara, tetapi sedikit dukungan
	of income tax		untuk timbal <mark>balik n</mark> egara.
	evasion		Dukungan kuat untuk efek aditif
	VAL		(bukan multi <mark>plikati</mark> f) dari
	Blaine Robbins,		kepastian deteksi dan beratnya
	Edgar Kiser (2020)		hukuman <mark>pada ni</mark> at untuk
			mematuhi perpajakan dan
	Sumber : Elsevier	MADER	menurunkan penggelapan pajak.
		CHEL	keharusan moral memberikan
		- Dimmenson	pengaruh terbesar pada
		9 1	kesediaan untuk melaporkan
			pembayaran pajak.
L			
7.	Sustainability level,	X1 : Tingkat	Hasil penelitian menunjukkan
	corruption and tax	keberlanjutan	bahwa tingkat keberlanjutan
	evasion: a cross-	X2 : Korupsi	memiliki pengaruh negatif
	country analysis	(moderasi)	signifikan terhadap penggelapan
		X3:	pajak (tax evasion). Sedangkan
	Hichem Khlif	Penggelapan	untuk tingkat korupsi
	Achraf Guidara	pajak ( <i>tax</i>	memoderasi pengaruh tingkat
	Khaled Hussainey	evasion)	keberlanjutan terhadap
	(2016)	ŕ	penggelapan pajak (tax evasion)
	Sumber : <i>Emerald</i>		dengan hasil sigifikan.
	Insight		

No	Identitas Judul	Variabel	Hasil Penelitian
8.	Tax Morale and	X1:	Hasil penelitian menunjukkan
	International Tax	Penghematan	penghematan pajak, moral pajak
	Evasion	pajak	yang rendah dan suaka pajak
		X2 : Moral	memberikan pengaruh positif
	David M. Kemmea,	pajak rendah	signifikan terhadap penggelapan
	Bhavik Parikhb,	X3 : Suaka	pajak (tax evasion).
	Tanja Steignerc	pajak	
	(2020)	Y : Penggelapan	
		pajak ( <i>tax</i>	
	Sumber : <i>Elsevier</i>	evasion)	
9.	Antecedents of	X1 : Sikap	Sikap terhadap penghindaran
	taxpayers'	X2 : Norma	pajak, ditemukan secara
	intentions to engage	Subjektif	signifikan berhubungan dengan
	in tax evasion:	X3 : Kontrol	niat u <mark>ntuk melak</mark> ukan
100	<mark>eviden</mark> ce from	perilaku	penggel <mark>apan pajak</mark> .
5	Barbados	X4 : Kewajiban	Untuk var <mark>iabel kontro</mark> l perilaku
		moral	dengan persepsi perilaku yang
111	Philmore Alleyne	Y: Niat untuk	rendah kontr <mark>ol cende</mark> rung tidak
	Terry Harris (2017)	melakukan	terlibat dalam penghindaran
	A	penggelapan	pajak. Temuan lain
	Sumber : Emerald	pajak	menunjukka <mark>n indivi</mark> du dengan
	insight	(many	kewajiban moral yang tinggi
	1 0		cenderung tidak terlibat dalam
			penghindaran pajak. Namun
		10 -53	untuk pengaruh norma subjektif
		MPER	pada <mark>niat untu</mark> k terlibat dalam penghindaran pajak tidak
			ditemukan pengaruh sifnifikan.
			diemakan pengarun similikan.
10.	The Impact of	X1 : Budaya	Hasil penelitian ini dengan jelas
	Culture	X2 : Struktur	menunjukkan bahwa budaya
	and Economic	ekonomi	nasional dan kondisi ekonomi
	Structure on Tax	Y1 : Moral	berdampak pada tingkat
	Morale and Tax	pajak (Variabel	penggelapan pajak di suatu
	Evasion: A	mediasi)	negara. Banyak dari variabel ini
	Country-Level	Y2:	hanya
	Analysis	Penggelapan	berdampak pada penggelapan
	Using SEM	pajak	pajak secara tidak langsung
	William D. D. 1.1		dengan mengubah sikap moral
	William D. Brink		pajak
	Thomas M. Porcano		individu. Karena sikap moral
	(2016)		pajak di negara-negara tertentu


No	Identitas Judul	Variabel	Hasil Penelitian
	Sumber : Emerald		lebih rendah, tingkat
	insight		penggelapan pajak lebih tinggi
			diamati. Variabel lain malah
			memiliki dampak langsung pada
			tingkat
			penggelapan pajak. Dikatakan
			berbeda beberapa variabel
			mengubah sikap yang
			mengubah perilaku sementara
		A	variabel lain hanya mengubah
			perilaku.
			Moral pajak secara signifikan
			mempengaruhi penggelapan
		1 1 1	<mark>pajak</mark>
		3	
11.	PENGARUH	X1 : Keadilan	Hasil penelitian menunjukkan
	KEADILAN	pemungutan	keadil <mark>an pemun</mark> gutan pajak,
	PEMUNGUTAN	pajak	pemaham <mark>an perp</mark> ajakan dan
1	PAJAK,	X2:	pelayanan aparat pajak
	PENAHAMAN	Pemahaman	berpengaruh negatif signifikan
	PERPAJAKAN	perpajakan	terhadap Tindakan penggelapan
	DAN PELAYANAN	X3 : Pelayanan	pajak. Semakin tinggi tingkat
	APARAT PAJAK	apparat pajak Y : Tindakan	keadilan pemungutan pajak, pemahaman perpajakan dan
	TERHADAP	penggelapan	pelayanan apparat pajak yang
	TINDAKAN	penggetapan	bagus, mak <mark>a kec</mark> enderungan
	PENGGELAPAN	pajak	wajib paja <mark>k mela</mark> kukan
	PAJAK (STUDI		Tindakan pajak akan rendah.
	EMPIRIS PADA	11 0	Penggelapan pajak akan
	WAJIB PAJAK	WHEL	dianggap perbuatan tidak etis
	ORANG PRIBADI	The same of	dan wajib pajak mengetahui
	DI KPP		sanksi yang akan didapatkan
	PRATAMA		apabila melakukan penggelapan
	MANADO)		pajak.
	<i>'</i>		
	Thessa F.Y		
	Sondakh, Harijanto		
	Sabijono, Rudy J.		
	Pusung (2019)		
	Sumber : Shinta-2		

#### 2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka pemikiran



Gambar 2.2 Paradigma Penelitian



## 2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

## 1. Pengaruh Keadilan terhadap Penggelapan Pajak

Salah satu asas perpajakan yang penting adalah keadilan. Dengan adanya kebijakan perpajakan yang adil, dapat meyakinkan masyarakat bahwa mereka membayar pajak sesuai dengan porsinya. Masyarakat akan dengan secara sadar melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya (Nurfadila,2020).

Jika dihubungkan dengan Teory Planned of Behavior bahwa kecenderungan perilaku seseorang dipengaruhi oleh bagaimana keadaan lingkungan sekitar individu. Jika wajib pajak beranggapan bahwa pemerintah telah adil dalam

menjalankan kewajibannya untuk mengelola keuangan negara. Hal ini mendorong wajib pajak untuk segera memenuhi kewajibannya yaitu membayar pajak serta menilai bahwa penggelapan pajak merupakan Tindakan yang tidak etis dan tidak sesuai undang-undang.

Penelitian mengenai penggelapan pajak sudah dilakukan oleh Ariyanto et.al. (2020); Keng Soon (2017). Penelitian tersebut menyimpulkan keadilan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Prinsip keadilan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakatnya menjadi salah satu faktor seseorang melakukan penggelapan pajak. Sistem perpajakan yang adil dan pelayanan publik yang baik mendorong wajib pajak untuk taat pada peraturan perpajakan yang berlaku dan bersikap patuh terhadap pajak. Prinsip keadilan sangat penting untuk meminimalisir penggelapan pajak karena Indonesia menerapkan sistem self-assessment. Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Harris (2017) dan Nurfadila (2020) menyatakan bahwa keadilan berpengaruh positif terhadap persepsi penggelapan pajak. Keadilan dalam hal tarif pajak yang tinggi justru dapat meningkatkan tindakan penggelapan pajak. Berbeda dengan penelitian Indriyani (2016) yang mengungkapkan bahwa keadilan tidak berpegaruh terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut.

H1: Keadilan berpengaruh negatif terhadap Penggelapan Pajak

#### 2. Pengaruh Teknologi informasi perpajakan terhadap penggelapan pajak

Kualitas teknologi informasi perpajakan dapat berdampak pada proses pembangunan. Teknologi informasi perpajakan yang memadai dan mudah untuk diakses membuat wajib pajak secara sukarela untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Modernisasi layanan perpajakan yang dilakukan pemerintah saat ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan, sehingga diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terhutangnya meningkat dikarenakan dipermudahkannya cara pembayaran dan pelaporan pajak. Wajib pajak menganggap pemerintah sudah memberikan kemudahan akses dengan menunjang dalam bentuk pemenuhan teknologi informasi perpajakan yang modern. Perkembangan teknologi juga mengurangi potensi adanya tindakan penggelapan pajak, karena data sudah ditangkap secara sistem [Porcano, (2016); Oltunji & Ayodele, (2017)].

Menurut Oseni (2016) menyimpulkan bahwa teknologi informasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak dimana tidak ada celah bagi para pelaku penggelapan pajak dengan penggunaan teknologi modern karena semua wajib pajak yang berpotensi melakukan penggelapan pajak mudah tertangkap oleh sistem. Teknologi informasi perpajakan memiliki hubungan negatif yang signifikan dengan Penggelapan Pajak, orientasi masa depan pemerintah memainkan peran penting dalam mengurangi penghindaran pajak, mungkin karena orientasi atau perspektif masa depan dapat menjadi kekuatan pendorong di balik aplikasi teknologi dalam layanan pemerintah. Kedua, adaptasi pemerintah terhadap perubahan menilai kesiapan atau kemauan otoritas publik untuk mengadopsi solusi online dalam pemberian layanan. Akhirnya, perubahan teknologi tersebut mengurangi penggelapan pajak dengan meningkatkan sarana yang diperlukan seperti *e-filing* (Ali *et.al.*, 2018). Bananuka (2019) meneliti efek mediasi mengadopsi sistem e-pajak pada hubungan antara sikap terhadap sistem e-pajak dan kepatuhan pajak di

usaha kecil dan menengah di Afrika. Sistem perpajakan yang efisien dapat memberikan kerangka peraturan yang kompak dan fondasi kelembagaan yang dapat meminimalkan penggelapan pajak (Tjen dan Evans, 2017).

Peneliti lain berpendapat bahwa teknologi informasi perpajakan tidak memiliki pengaruh terdahadap penggelapan pajak. Peningkatan efisiensi dan transparansi bukanlah konsekuensi nyata dari digitalisasi layanan pemerintah, karena dilihat secara nyata banyak teknologi informasi perpajakan yang belum direncanakan dan diimplementasikan dengan baik dan mengakibatkan kinerja yang rendah atau kegagalan [ Choi dan Chandler, 2020; Anthopoulos *et al.*, 2016). Teknologi sistem informasi yang terus dilakukan pembaruan oleh pemerintah menjadi bukti bahwa pemerintah serius memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi wajib pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut.

H2: Teknologi sistem informasi berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak

#### 3. Penga<mark>ruh Moral Pajak terhadap Penggelapan pajak (Ta</mark>x Evasion)

Banyaknya kasus tax evasion membentuk moral wajib pajak yang tidak baik. Semakin buruknya moral wajib pajak, maka wajib pajak cenderung tidak mengikuti peraturan yang ada, hal ini menyebabkan wajib pajak berpersepsi bahwa penggelapan pajak merupakan hal yang etis untuk dilakukan. Wajib pajak yang memiliki moral baik akan memandang bahwa *tax evasion* sebagai tindakan ilegal dan melanggar hukum, selain itu, wajib pajak juga akan merasa bersalah jika melakukan tax evasion, sehingga wajib pajak tidak akan melakukan tindakan tersebut. (Porcano, 2016). Jika pembayar pajak percaya dan yakin bahwa wajib

pajak lain mematuhi pajak, mereka kemungkinan besar akan memiliki tingkat moral pajak yang tinggi dan karenanya lebih sedikit menghindar (Carbonell, 2016).

Penelitian sebelumnya mengenai penggelapan pajak sudah dilakukan oleh Sasmito (2017); Keng Soon (2017). Menyatakan bahwa moral pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) dalam penelitiannyan menyimpulkan bahwa moral yang terbentuk pada wajib pajak tinggi dan mereka mengetahui pentingnya mereka membayar pajak demi kesejahteraan Bersama, maka penggelapan pajak akan menurun. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Maharani (2021) yang mengungkapkan bahwa moral pajak tidak berpegaruh terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut.

H3: Moral pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak

#### 4. Pengaruh keadilan terhadap moral pajak tentang penggelapan pajak

Sistem perpajakan yang adil menggambarkan kesediaan wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya dan sikap ini menggambarkan tindakan bermoral serta menurunkan tindakan penggelapan pajak. Mereka percaya bahwa layanan yang diberikan oleh pemerintah sebanding dengan kewajiban pajak yang telah mereka keluarkan (Walsh, 2016). Ketika perlakuan sistem perpajakan terhadap semua wajib pajak adil, moralitas perpajakan dianggap tinggi mereka puas dan bersedia membayar kepada pemerintah (Keng Soon,2017). Penelitian serupa juga menunjukkan bahwa keadilan sistem perpajakan penting karena hal ini akan mengarah pada sikap wajib pajak yang lebih baik melalui analisis faktor dalam

perspektif Malaysia (Azmi dan Perumal, 2017). Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut.

H4: Keadilan berpengaruh positif terhadap moral pajak tentang penggelapan pajak

# 5. Pengaruh teknologi informasi perpajakan terhadap moral pajak tentang penggelapan pajak

Penggunaan teknologi informasi perpajakan untuk berbagai keperluan dalam hal administrasi pajak dan terkait informasi perpajakan memiliki hubungan serta mempengaruhi tingkat moral wajib pajak tentang penggelapan pajak (Harrison & Nahason, 2016). Penelitian serupa juga mengungkapkan bahwa hubungan antara teknologi informasi dan moral pajak dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak. Teknologi informasi perpajakan dianggap dapat menciptakan efiensi terkait informasi perpajakan yang ditujukan untuk wajib pajak (Ojera, 2017). Menurut Oseni (2016) dalam penelitiannya mengatakan bahwa tidak ada cara bag<mark>i par</mark>a pelaku penggelapan pajak dengan penggu<mark>naan</mark> teknologi modern karena semua wajib pajak yang berpotensi melakukan penggelapan pajak mudah tertangkap oleh sistem. Teknologi informasi perpajakan membantu wajib pajak dalam memperm<mark>udah menyelesaikan kewajiban perpajaka</mark>nnya dan mudah dalam mendapatkan informasi terbaru terkait pajak. Menurut Porcano (2016) wajib pajak yang mengerti bahwa teknologi informasi perpajakan saat ini telah memadai akan memiliki moral pajak lebih tinggi karena menganggap infrastruktur yang tepat ada untuk saat ini dan masa depan yang berkelanjutan. Berbagai peluang digital yang disediakan oleh TIK, penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi layanan pemerintah yang diberikan kepada warga, karyawan, bisnis, dan

lembaga akan meningkatkan kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan menghindari niat untuk melakukan penggelapan pajak (Adam, 2020). Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut.

H5: Teknologi informasi perpajakan berpengaruh positif terhadap moral pajak tentang penggelapan pajak.

# 6. Moral Pajak Memediasi Pengaruh Keadilan Terhadap Penggelapan Pajak

Keadilan dalam sistem perpajakan menggambarkan kesediaan wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya dan sikap ini menggambarkan tindakan bermoral serta menurunkan tindakan penggelapan pajak. Pemerintah yang mampu mempertahankan keadilan akan mampu menekan adanya penggelapan pajak. Ketika perlakuan sistem perpajakan terhadap semua wajib pajak adil, moralitas perpajakan dianggap tinggi mereka puas dan bersedia membayar kepada pemerintah. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut.

H6: Moral pajak mampu memediasi pengaruh keadilan terhadap penggelapan pajak.

# 7. Moral Pajak Memediasi Pengaruh Teknologi Informasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak

Teknologi informasi perpajakan yang sudah memadai dan adanya sosialisasi yang jelas dilakukan oleh pemerintah akan memudahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga jika teknologi informasi sudah

dalam keadaan yang baik, penggelapan pajak dapat ditekan.Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut.

H7: Moral pajak mampu memediasi pengaruh teknologi informasi perpajakan terhadap penggelapan pajak.

